



PUTUSAN SELA

Nomor 124/Pdt.G-Bth/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KETUT ARPANDI, Laki-Laki, Umur ± 56 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KTP : Dusun Sangging Desa Kamasan, Klungkung – Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I WAYAN SUMARDIKA, SH.,CLA, I KETUT METRAJAYA ARYANA,SH, I MADE SONDER, SH, NI MADE KUSDEWI CINDRAWATI, SH.MH, I GEDE DRUVANANDA ABHISEKA, S.H.MH** Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat “**BALI PRIVACY**” jalan Jalan Muding Indah Nomor 99X Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Badung - Bali, HP. 081 999 191 990, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg. ; 294/2024, tanggal 6 Mei 2024., sebagai **PELAWAN;**

Lawan:

ANAK AGUNG NGURAH WIRYADI dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Natapala yang berkedudukan di Kantor PT. BPR Surya Natapala Jln Prof. Dr. Ida Bagus Mantra No. 88 B Ketewel, Kec. Sukawati Kab. Gianyar-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Dewa Made Agus Satrya Wijaya, S.H., M.H.,CLA**, Advokat yang berkantor di jl.Anyelir Nomor 28c, Tanjung bungkak I, Sumerta, Denpasar, Provinsi Bali. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2024, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar reg. no. 349/2024, pada tanggal 30 Mei 2024, Selanjutnya disebut sebagai. **TERLAWAN I;**

Halaman 1 dari 14 Putusan sela Nomor 124/Pdt.G-Bth/2024/PN Gin



uang pinjaman didebet ke buku tabungan. Kemudian, Pelawan menarik uang tersebut dari buku tabungan.-----

Sayangnya tidak ada keterbukaan yang dilakukan oleh Terlawan I. Mengingat hingga saat ini buku tabungan dikuasai oleh Terlawan I. Sudah diminta berulang kali oleh Pelawan, namun Terlawan I tidak memberikannya.-----

4. Bahwa dalam melaksanakan pembayaran angsuran, dari bulan November 2021 sampai pada bulan September 2022, pembayaran dilakukan oleh Pelawan lancar-lancar saja.-----

Namun lagi-lagi tidak ada keterbukaan dari Terlawan I. Yang mana Terlawan I tidak pernah memberikan kitir / slip pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Pelawan. Terlawan I menyebutnya akan diberikan sekalian pada saat pelunasan.-----

5. Bahwa kemudian Pelawan tidak dapat melanjutkan prestasinya untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai jumlah kewajiban, berkenaan dengan keadaan ekonomi Pelawan yang semakin sulit. Dengan keadaan seperti ini Pelawan juga sudah berusaha untuk membayar semampunya (kwitansi terlampir).-----

Lagi-lagi Pihak Terlawan I tidak bersikap fair yaitu ketika Pelawan membayar lancar-lancar saja, ternyata Terlawan I tidak memberikan kitir / slip pembayaran angsuran. Namun ketika Pelawan hanya bisa membayarkan jumlah angsuran yang tidak sesuai dengan jumlahnya, ketika itu Terlawan I memberikan kwitansi pembayaran. -----

6. Bahwa sesuai Surat Peringatan III No. 178/ BPR.SNP/ 20-IX/2023/ SP III, tanggal 20 September 2023 dari Terlawan I kepada Pelawan, posisi kredit macet Pelawan terhitung tanggal surat tersebut sejumlah Rp. 484.179.200 (empat ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), tunggakan bunga sejumlah Rp. 61.251.800 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dengan denda Rp. 3.062.590 (tiga juta enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah). Jadi jumlah kewajiban yang harus dibayar yaitu bunga dan denda sebesar Rp. 64.314.390 (enam puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).-----



7. Bahwa terhadap kewajiban pembayaran sebagaimana tersebut diatas hingga saat ini Pelawan belum bisa menyelesaikannya. Oleh karenanya, Pelawan dapat dikategori melakukan Wanprestasi. Akibat hukum dari gagal memenuhi perjanjian kredit, sepatutnya Terlawan I mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Pelawan di Pengadilan Negeri Gianyar. Bukan malah mengajukan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Terlawan II, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit.-----

8. Bahwa selain beberapa prosedur dilanggar oleh Terlawan I, sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) diatas, Terlawan I dalam mengajukan permohonan lelang kepada Terlawan II tidak didahului dengan dilakukannya Appraisal. Hal ini jelas-jelas melanggar SOP dalam bertransaksi melalui lelang sebagaimana diatur dalam Permenkeu No. 101/PMK.01/2014.-----

9. Bahwa selain pelanggaran tersebut diatas, Terlawan I didalam mengajukan Permohonan Lelang kepada Terlawan II, juga tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengumuman Lelang disurat kabar kepada Pelawan. Hal tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Permenkeu/ PMK No. 213 tahun 2014.-----

10. Bahwa apabila Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ini tetap dilaksanakan oleh Terlawan II atas permohonan Terlawan I, tentu hasilnya membawa kerugian kepada Pelawan. Mengingat pelaksanaan lelang tersebut sangat memungkinkan juga terjadinya persekongkolan jahat dalam bentuk menjual objek sengketa serendah-rendahnya antara Terlawan I, Terlawan II serta Pihak ketiga.-----

11. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas sangat tidak patut Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa dilaksanakan oleh Terlawan II. Mengingat Pelaksanaan Lelang yang didasari oleh pelanggaran aturan, akan menghasilkan sesuatu yang melanggar hukum. Oleh karenanya pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek sengketa harus dibatalkan.-----



Terlebih tanah dan bangunan dengan pembebanan Hak Tanggungan (objek sengketa) tersebut adalah satu-satunya milik dari Pelawan sebagai tempat tinggal / tempat berlindung selaku debitur dari PT. BPR Surya Natapala.-----

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". Perbuatan Terlawan I dan Terlawan II adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan hak-hak dari Pelawan.-----

13. Bahwa oleh karena perlawanan ini didasarkan atas bukti yang autentik dan mencegah adanya kekhawatiran Pelawan atas jaminan tanah dan rumah milik Pelawan yang mungkin saja dipindahtanggankan kepada pihak lain dengan melawan hukum, maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk melaksanakan sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas tanah dan rumah milik Pelawan yang dibebani Hak Tanggungan.-----

14. Bahwa untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar terhadap objek jaminan atau agunan milik Pelawan, kiranya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, vorzet atau kasasi.-----

Berdasarkan atas alasan-alasan perlawanan dari Pelawan tersebut diatas, yang sangat beralasan dan meyakinkan, mohon kiranya agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar memanggil para pihak untuk melakukan pemeriksaan secara adil dalam persidangan yang akan ditentukan dan selanjutnya memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:-----

I DALAM PROVISI:

Membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Terlawan I kepada Terlawan II melalui surat permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No. 145/BPR.SNP/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023, terhadap tanah dan bangunan SHM No. 1190/Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Luas 200m2 tertera atas nama I Ketut Arpandi (Pelawan).-----

II DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan hukum Pelawan yang baik dan benar.-----
2. Menyatakan hukum Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan dengan SHM No. 1190/Kelurahan Semarang Kelod Kangin, Luas 200m2 tertera atas nama I Ketut Arpandi (Pelawan).-----
3. Memerintahkan kepada Terlawan I dan Terlawan II untuk membatalkan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan I kepada Terlawan II melalui surat permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No. 145/BPR.SNP/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023, terhadap tanah dan bangunan SHM No. 1190/Kelurahan Semarang Kelod Kangin, Luas 200m2 tertera atas nama I Ketut Arpandi (Pelawan).-----
4. Menyatakan hukum perbuatan Terlawan I dan Terlawan II yang telah menetapkan jadwal pelaksanaan lelang I (pertama) atas objek agunan milik Pelawan, yaitu pada hari selasa tanggal 7 Mei 2024, yang didasari prosedur tidak sesuai dengan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum.-----
5. Menyatakan hukum Pelawan diberi hak untuk menjual sendiri objek jaminan tanah dan rumah milik Pelawan diluar pelelangan dengan harga yang wajar sesuai dengan harga pasar saat ini.-----
6. Menyatakan hukum peletakan sita jaminan atas objek tanah dan bangunan milik Pelawan yang dimohonkan oleh Pelawan kepada Pengadilan adalah sah.-----
7. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun adanya verzet banding atau kasasi.-----

Halaman 6 dari 14 Putusan sela Nomor 124/Pdt.G-Bth/2024/PN Gin



8. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan masing-masing menghadap Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Pelawan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Terlawan I dan Terlawan II mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Semarang oleh karena hubungan hukum yang terjalin antara Pelawan dengan para Terlawan di dalam didalam Perjanjian Kredit pada tanggal 19 Oktober 2021, nomor: 46/KI.84/SNP/19- X/2021, Pasal 15 tentang Pemilihan Domisili Hukum, sangat jelas pula dicantumkan ; "Segala akibat hukum yang timbul mengenai perjanjian kredit ini para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan *Pengadilan Negeri Semarang*

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Terlawan I dan jawaban Terlawan II tersebut Pelawan telah mengajukan replik dan atas replik tersebut Terlawan1, Terlawan II telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil nya



eksepsinya Terlawan1 telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yaitu sebagai bukti awal untuk membuktikan dalil eksepsinya tersebut berupa bukti surat fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Perjanjian Kredit, Nomor 46/KI.84/SNP/19-X/2021, tanggal 2 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T1 -1;
2. Fotokopi Pejabat pembuat akta Tanah, Nomor 47/2021, tanggal 2 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T1 -2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00630/2021, selanjutnya diberi tanda bukti T1 -3;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya dan membantah dalil-dalil eksepsi Terlawan 1, Tidak mengajukan bukti awal

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan1 pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) yaitu pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Semarang oleh karena hubungan hukum yang terjalin antara Para Pelawandengan Terlawan di dalam didalam Perjanjian Kredit pada tanggal 19 Oktober 2021, nomor: 46/KI.84/SNP/19- X/2021, Pasal 15 tentang Pemilihan Domisi Hukum, sangat jelas pula dicantumkan ; "Segala akibat hukum yang timbul mengenai perjanjian kredit ini para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan *Pengadilan Negeri Semarang*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pelawan telah mengajukan tanggapan pada pokoknya terhadap dalil jawaban Terlawan I dalam Eksepsinya yang menyatakan perihal kompetensi (kewenangan) relatif, dimana Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara ini sebagaimana uraian Terlawan I point 1, 2 dan 3 adalah tidak benar karena pokok perkara ini adalah mengenai prosedur pelelangan yang tidak benar alias



cacat hukum. Sehingga ada perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan atas permohonan pelelangan tersebut dari Terlawan I kepada Terlawan II. Jadi dalam hal ini, bukan masalah isi perjanjian kedua belah pihak antara Pelawan dengan Terlawan I (Pihak Bank), yang dipersoalkan melainkan permohonan atas prosedur pelelangan yang tidak benar. Jadi dalam perkara ini Pengadilan Negeri Gianyar sudah tepat untuk mengadili perkara ini yang mengacu kepada Undang – Undang Hukum Acara Perdata Pasal 118 Ayat 1 HIR/RBG. Dimana dinyatakan Gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat/Terlawan (asas aktor sequitor forum rei).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi eksepsi Terlawan 1 sebagaimana tersebut diatas maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan norma yang mengatur hukum acara perdata tentang ruang lingkup eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBG menentukan: “Bahwa Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara; “, demikian juga Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 Tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menentukan sebagai berikut: “Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela maka putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum acara (Pasal 162 RBG)”. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara sebagaimana tersebut di atas maka ruang lingkup yang akan dipertimbangkan dan diputuskan secara tersendiri adalah eksepsi mengenai kompetensi mengadili baik secara absolut maupun secara relative;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Terlawan1 terdapat materi eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili secara Relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBG eksepsi sebagaimana tersebut di atas yang tidak menyangkut kompetensi dilarang untuk dipertimbangkan secara tersendiri, sehingga materi eksepsi tentang gugatan kabur, error in prersona tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam putusan terhadap eksepsi tersebut, sehingga eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak dan yang akan dipertimbangkan adalah tentang eksepsi kewenangan mengadili secara Relatif



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan relatif yang diajukan Terlawan I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Rbg menentukan sebagai berikut:

1. Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
- (2) Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.
- (3) Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat.
- (4) jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.
- (5) Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapapengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat. (IR. 119.



Menimbang Bahwa Majelis hakim berpandangan Pasal 118 Hir/142 Rbg Ayat (1) HIR adalah aturan umum yang berlaku jika tidak ada kesepakatan forum pilihan dalam perjanjian. Dan **Ayat (4)** adalah aturan khusus yang berlaku apabila terdapat klausul pilihan pengadilan yang disepakati dalam perjanjian, yang pada dasarnya merupakan wujud dari asas **kebebasan berkontrak (freedom of contract)**. Jika klausul pilihan forum sah, maka pengadilan akan mengikuti Ayat (4). Namun, jika tidak ada klausul, maka Ayat (1) berlaku.

Menimbang bahwa hal tersebut diatas selaras dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 3024 K/Pdt/1984** merupakan salah satu yurisprudensi yang memperjelas bagaimana klausul pilihan pengadilan (forum choice clause) dalam suatu perjanjian harus dihormati dalam hal penentuan kompetensi relatif. Dengan beberapa pertimbangan utama Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menyatakan ;

1. **Penghormatan Terhadap Prinsip Pacta Sunt Servanda:**
 - o Mahkamah Agung mempertimbangkan asas **pacta sunt servanda**, yaitu bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat dan harus dihormati. Karena itu, jika para pihak dalam suatu perjanjian telah menentukan pengadilan yang akan berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, maka pengadilan lain tidak boleh mengambil alih kewenangan tersebut.
2. **Keabsahan Klausul Pilihan Pengadilan dalam Perjanjian:**
 - o Mahkamah menegaskan bahwa **klausul pilihan pengadilan** (forum selection clause) adalah sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atau kepentingan umum. Dalam hal ini, para pihak telah memilih pengadilan tertentu secara sukarela, sehingga keputusan tersebut harus diakui. Pengadilan lain yang tidak dipilih dalam klausul perjanjian dianggap tidak memiliki kompetensi relatif.
3. **Kepastian Hukum dan Efisiensi Proses Peradilan:**
 - o Mahkamah Agung juga mempertimbangkan prinsip **kepastian hukum dan efisiensi**. Dengan menghormati pilihan pengadilan dalam perjanjian, proses penyelesaian sengketa dapat



berjalan lebih lancar dan jelas, sehingga mengurangi risiko terjadinya sengketa tambahan terkait kompetensi relatif. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak mengenai di mana mereka harus mengajukan gugatan jika terjadi sengketa.

4. Kepatuhan terhadap Pasal 118HIR/142RBG

o Mahkamah mengacu pada ketentuan Pasal 118 HIR/142RBG tentang kompetensi relatif, tetapi menegaskan bahwa ketentuan ini bersifat umum dan masih memungkinkan adanya pengecualian berdasarkan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 118 HIR/142RBG tidak menghalangi para pihak untuk membuat kesepakatan lain selama kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum atau mengabaikan asas keadilan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan untuk menghormati klausul pilihan pengadilan yang telah disepakati dalam perjanjian, dan menganggap bahwa pengadilan lain yang tidak disebutkan dalam perjanjian tersebut tidak memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan 1 Pelawan tidak membantah tentang kebenaran bukti tersebut dan tidak ada suatu bukti yang mengatakan bahwa bukti T.I-1, T-1-2 dan T1-3 tersebut telah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku maka menurut Majelis Hakim bahwa sikap Penggugat yang mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Gianyar tidak tepat dan bertentangan dengan kesepakatan dan pilihan hukum yang telah disepakati tersebut karenanya Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo secara Relatif (vide pasal 142 ayat 4 RBG)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat 1 yang mengatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara a quo secara Relatif adalah beralasan menurut hukum, maka oleh karenanya eksepsi Terlawan 1 tersebut dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Terlawan 1 tersebut tentang kewenangan mengadili secara Relatif dan mengatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tentang gugatan kabur, gugatan Error in persona, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut disini secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1 dinyatakan dapat dikabulkan, maka Pelawan dihukum untuk Terlawan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 142 RBg, pasal 162 RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan 1 tentang kewenangan mengadili yang bersifat Relatif (Kompetensi Relatif) ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Made Adicandra Purnawan S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Ni Nyoman Kariani S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan 1 dan Kuasa Terlawan II

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Dewi Santini SH,MH

ttd

Made Adicandra Purnawan, SH

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan sela Nomor 124/Pdt.G-Bth/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Ni Nyoman Kariani S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp 160.000,00
4. Biaya sumpah	Rp -
5. PNPB	Rp 30.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp360.000,00, (tiga ratus enam puluh
ribu rupiah)	